



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN |
| Tempat lahir | : Masamba |
| Umur / tanggal lahir | : 25 tahun / 7 Desember 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn. Radda Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotikmma Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet shabu ,
- 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 2(dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik,
- 1 (satu) plastik klip bening kosong warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa **Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin**
- 1 (satu) unit Handphone Oppo milik saksi Irwan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan Terdakwa **Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN**, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Saksi Makbul dan saksi wilwan dan anggota Kepolisian Resor Luwu utara dari Satuan resnarkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara tepatnya di rumah saksi Irwan (tersangka dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi Makbul dan saksi wilwan menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian,sesampainya di rumah saksi Irwan kemudian saksi Makbul dan saksi Wilwan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** dan saksi Irwan.
- Selanjutnya saksi Makbul dan Wilwan Gusnadi melakukan pengeledahan di dalam kamar Saksi Irwan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 buah pireks,1 (satu) shaset plastik klip bening kosong , 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang terbuat dari jarum suntik , 1 (satu) buah pipet benig, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum warna biru, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi.

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** dari Willi als Pak Andra (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan saksi Irwan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4787/NNF/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** adalah sebagai berikut:

| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|--|---|---|
| Urine terdakwa MUH. MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN | 1. Uji Pendahuluan ----- - | Positif Narkotika Positif, Metamfetami na |
| 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram. | 2. Uji Konfirmasi ----- 1. Uji Pendahuluan ----- 2.Uji Konfirmasi ----- | Positif Narkotika Positif, Metamfetami na |

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN**, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

Berawal ketika terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** padahari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bersama dengan Saksi Irwan (tersangka dalam berkas perkara lain) ingin mengkonsumsi narkotika sehingga Saksi Irwan menyuruh Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** untuk membeli narkotika setelah mendapatkan narkotika terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** bersama saksi Irwan mengkonsumsi narkotika di kamar rumah Saksi Irwan

-----Bahwa terdakwa mengkonsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat berupa bong, kemudian shabu-shabu (narkotika) tersebut di masukkan kedalam kaca pireks lalu dibakar dan asapnya terdakwa isap berulang kali secara bergantian dengan Saksi Irwan.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4787/NNF/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|--|--|--|
| Urine terdakwa MUH. MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN | 1. Uji Pendahuluan ----- - | Positif Narkotika Positif, Metamfetamina |
| 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram. | 2. Uji ----- 1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji ----- | Positif Narkotika Positif, Metamfetamina Positif Narkotika Positif, Metamfetamina |

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

---Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **MUH. MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilwan Hayata, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan dan terdakwa Marhaban yakni pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019 Sekitar pukul 23.30 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Iwan yang ada di Kel Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Ivan dan Bripta Makbul dan dipimpin oleh kanit idik II sat rasnarkoba yaitu aiptu darwis S.h
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama rekannya menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Magnum warna Biru yang berada di lantai bawah ranjang tempat tidur di dalam kamar Terdakwa iwan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 2(dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik, 1 (satu) plastik klip bening ksong warna hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik Sdr.Aban dan 1 (satu) unit Handphone Oppo milik Irwan.
- Bahwa benar saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Iwan dan terdakwa Marhaban bahwa paket sabu akan dikonsumsi pada waktu tengah malam oleh terdakwa Iwan dan terdakwa Marhaban

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Irwan Als Iwan Bin Sukardi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dan Terdakwa Marhaban ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari rabu 4 Desember 2019 Sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah orang tua Sdr.Iwan Jl.Kemajuan Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara
 - Bahwa benar ditemukan 1 (paket) narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok magnum warna biru yang tersimpan dilantai bawah ranjang di kamar Saksi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan ditemukan pula 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 2(dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik, 1 (satu) plastik klip bening ksong warna hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa Marhaban dan 1 (satu) unit Handphone Oppo saksi
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yakni narkotika adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi menghubungi terdakwa marhaban dan menyuruhnya untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) yakni pada hari rabu tanggal 04 Desember sekitar pukul 15.00 Wita
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa maksud saksi menyuruh terdakwa marhaban membeli shabu yaitu untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa marhaban
- Bahwa benar saksi setelah menyuruh terdakwa marhaban membeli 1 (satu) paket sabu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa marhaban membawa 1(satu) paket sabu ke rumah saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa rencananya akan dikonsumsi bersama
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa marhaban telah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian di sisahkan untuk dikonsumsi tengah malam
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya telah mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi bersama dengan terdakwa Marhaban
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa marhaban mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam pireks yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit dan asap dari pembakaran tersebut dihisap berulang kali secara bergantian dengan saksi marhaban

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa marhaban tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi saksi lalu terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Muh. Marhaban Als Aban Bin Salimin di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Iwan ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Rabu 4 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah orang tua Sdr. Iwan Jl. Kemajuan Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
- Bahwa benar saksi Wilwan bersama anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (paket) narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok magnum warna biru yang tersimpan dilantai bawah ranjang di kamar saksi Iwan
- Bahwa benar ditemukan pula 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik, 1 (satu) plastik klip bening kosong warna hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Oppo milik saksi Iwan
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yakni narkotika milik saksi Iwan
- Bahwa benar saksi Iwan menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk dicarikan narkotika jenis sabu yakni pada hari Rabu tanggal 04 Desember sekitar pukul 12.00 Wita
- Bahwa benar Terdakwa menuju rumah saksi Iwan dan mengambil uang sebanyak Rp.300.00 (tiga ratus ribu) dan langsung menghubungi sdr. Willi Asl Pak Andra
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dari saksi Iwan menyuruhnya yaitu untuk dikonsumsi bersama

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dapatkan dari sdr.Willi Als Pak Andra pada saat itu di pinggir sungai Masamba Kel.Bone Kec.Masamba kab.Luwu utara
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket sabu ia beli sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah membeli 1 (satu) paket sabu kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi membawanya ke rumah Saksi Iwan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Iwan yang rencananya akan dikonsumsi.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Iwan telah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian di sisahkan untuk dikonsumsi tengah malam.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar saksi Iwan bersama dengan Saksi Iwan
- Bahwa benar cara mengkonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Iwan pada saat itu dimasukkan sabu kedalam pireks yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit dan asap dari pembakaran tersebut dihisap berulang kali secara bergantian dengan saksi Iwan
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Iwan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet shabu , 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik, 1 (satu) plastik klip bening ksong warna hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Oppo milik saksi Irwan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Saksi Makbul dan saksi Wilwan dan anggota Kepolisian Resor Luwu utara dari Satuan resnarkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara tepatnya di rumah saksi Irwan (tersangka dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi Makbul dan saksi wilwan menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian,sesampainya di rumah saksi Irwan kemudian saksi Makbul dan saksi Wilwan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** dan saksi Irwan.
- Selanjutnya saksi Makbul dan Wilwan Gusnadi melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Irwan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 buah pireks,1 (satu) shaset plastik klip bening kosong , 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik , 1 (satu) buah pipet benig, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk magnum warna biru, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** dari Willi als Pak Andra (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan saksi Irwan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4787/NNF/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram , 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|--|--|--|
| Urine terdakwa MUH. MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN | 3. Uji Pendahuluan ----- - | Positif Narkotika |
| 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram. | 4. Uji ----- Konfirmasi 1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji ----- Konfirmasi | Positif, Metamfetami na Positif Narkotika Positif, Metamfetami na |

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0860 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **MUH.MARHABAN Als ABAN Bin SALIMIN** tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----:

1. Setiap orang ;

2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa **setiap orang** adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan terbukti Terdakwa mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dianggap / dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalahguna** berdasarkan pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang dimaksud dengan **Tanpa hak** adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau **melawan hukum** atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berhak untuk itu.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa benar pada Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin berawal ketika Saksi Makbul dan saksi wilwan dan anggota Kepolisian Resor Luwu utara dari Satuan resnarkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Kel.Kamppuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara tepatnya di rumah saksi IRWAN Als IWAN Bin SUKARDI, selanjutnya Saksi Makbul dan saksi wilwan menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian,sesampainya di rumah saksi IRWAN Als IWAN Bin SUKARDI kemudian saksi Makbul dan saksi Wilwan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN Als IWAN Bin SUKARDI dan Terdakwa MUH.MARHABAN ALS ABAN BIN SALIMIN

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Makbul dan Wilwan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi IRWAN Als IWAN Bin SUKARDI dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu, 1 buah pireks,1 (satu) shaset plastik klip bening kosong , 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik ,

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk magnum warna biru, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu merupakan sebagian dari sisah sabu yang telah saksi IRWAN Als IWAN Bin SUKARDI konsumsi bersama Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin sebelum dilakukan penangkapan dengan tujuan akan di konsumsi kembali setelah tengah malam.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa bersama saksi marhaban juga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu di kamar rumah milik terdakwa yang terletak di Kel.Kampuna Kec.Masamba Kab.Luwu utara

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka dengan terpenuhinya unsur- unsur dari dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) sachet shabu ,
- 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 2(dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah jarum pengantah api yang terbuat dari bekas jarum suntik,
- 1 (satu) plastik klip bening kosong warna hitam,
- 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa **Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin**
- 1 (satu) unit Handphone Oppo milik saksi Irwan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet shabu ,
 - 1 (satu) buah bong isap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bening yang terlilit solasi warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 2(dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari bekas jarum suntik,
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet bening yang salah satu ujungnya dililit lakban warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi milik terdakwa **Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin**
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo milik saksi Irwan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6.Menetapkan Terdakwa **Muh.Marhaban Als Aban Bin Salimin** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Andi Akop Zaenal, S.H. M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **A.M Siryan, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim ,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)